



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Vol. 6 No. 3 (2023). P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905

Journal website: <https://al-afkar.com>

Research Article

Fungsionalisasi Wakaf Tunai Bagi Penyelesaian Problema Kemiskinan Di Indonesia

Dodi Yarli¹, Lina Pusvivasari², Mohamad Anton Athoillah³

1. IAI Tazkia Bogor, dodiyarli@gmail.com
2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, nenglinapusvisasari@gmail.com
3. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, anton_athoillah@uinsgd.ac.id

Copyright © 2023 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : April 12, 2023

Revised : May 20, 2023

Accepted : June, 17 2023

Available online : July 04, 2023

How to Cite: Dodi Yarli, Lina Pusvivasari and Mohamad Anton Athoillah (2023) "Functionalization of Cash Waqf for Solving Poverty Problems in Indonesia", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(3), pp. 519-534. doi: 10.31943/afkarjournal.v6i3.709.

Functionalization of Cash Waqf for Solving Poverty Problems in Indonesia

Abstract Increased economic power and growth in a country can be signaled from indicators of poverty levels and economic weakness. Poverty is the main reason for moral hazard and the unstable economy of a nation. Cash waqf exists to solve and overcome these socio-economic problems. Cash waqf has universal power and strength where every individual will be able to donate wealth without certain limits. Cash waqf is also very strategic in building and presenting employment areas and reducing unemployment in selective production activities according to Sharia rules and benefits. waqf has the potential to empower the real sector and strengthen economic fundamentals. Through the instrument of cash waqf, poverty alleviation can be overcome through the hands of the Government in the channel of community empowerment programs. The target of waqf in Indonesia is actually able to create social

welfare for the community as the goal of economic justice, hence the need for effective waqf nadzir governance. Cash waqf has tremendous economic potential to take care of the mustadh'afiin group as well as to alleviate poverty, especially because the sociological conditions of the Indonesian people are Muslim so that waqf funds that can be collected from the community are very possible.

Keywords: Cash Waqf, Alleviation, Poverty

Abstrak. Daya ekonomi yang bertambah dan bertumbuh pada suatu negara dapat disinyalir dari indikator level kemiskinan dan kelemahan ekonomi. Kemiskinan menjadi alasan utama terjadinya moral hazard dan ketidakmapan perekonomian suatu bangsa. Wakaf tunai eksisten guna menyelesaikan dan mengatasi problema social ekonomi tersebut. Wakaf tunai mempunyai daya dan kekuatan yang universal dimana setiap individu akan mampu mendermakan harta tanpa batas-batas tertentu. Wakaf tunai juga sangat strategis membanhuni dan menghadirkan area pekerjaan dan mengurangi pengangguran dalam aktifitas produksi yang selektif sesuai kaidah Syari'ah dan kemaslahtan. wakaf sangat potensial untuk memberdayakan sektor riil dan memperkuat fundamental ekonomi. Melalui instrumen wakaf tunai penanggulangan kemiskinan dapat diatasi melewati tangan Pemerintah pada saluran program pemberdayaan masyarakat. Target wakaf di Indonesia sesungguhnya mampu menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat sebagai tujuan dari keadilan ekonomi, karenanya diperlukan tata kelola nadzir wakaf yang efektif. Wakaf tunai memiliki potensi ekonomi yang luar biasa untuk mengayomi kelompok mustadh'afiin sekaligus menanggulangi kemiskinan, apalagi sebab kondisi sosologis masyarakat Indonesia beragama Islam sehingga dana wakaf yang dapat kumpulkan dari masyarakat sangat memungkinkan.

Kata Kunci: Wakaf Tunai, Pengentasan, Kemiskinan

PENDAHULUAN

Krisis ekonomi yang telah dialami bangsa Indonesia secara nyata telah meningkatkan jumlah penduduk miskin. Jumlah mereka dari waktu ke waktu semakin bertambah beriringan dengan terpuruknya kondisi ekonomi nasional yang masih terjadi sampai saat ini. Salah satu alternatif yang masih memiliki harapan untuk mengatasi masalah ini adalah adanya partisipasi aktif dari masyarakat, khususnya golongan kaya yang memiliki kemampuan untuk membantu meringankan penderitaan masyarakat miskin. Apabila potensi masyarakat menengah keatas ini dapat dikoordinasikan serta dikelola secara baik, maka hal ini dapat memberikan alternatif kontribusi penyelesaian positif atas masalah kemiskinan tersebut.

Pembangunan ekonomi merupakan pembangunan suatu negara dalam menciptakan kemakmuran ekonomi untuk kesejahteraan penduduknya. Dalam upaya menciptakan kemakmuran ekonomi, ada indikator-indikator yang dapat digunakan seperti kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Kelima indikator tersebut dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam menerima manfaat dari pembangunan ekonomi.

Di antara ikhtiar strategis untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah memaksimalkan potensi kelembagaan yang telah diatur oleh ajaran Islam, seperti zakat, infak, sadaqah, hibah, wakaf dan lain-lain. Lembaga-lembaga ekonomi yang ditawarkan oleh Islam merupakan upaya-upaya strategis dalam rangka mengatasi berbagai problematika kehidupan masyarakat. Sebagai salah satu

potensi yang mempunyai pranata keagamaan yang bersifat ekonomis, wakaf harusnya dikelola dan dikembangkan menjadi suatu instrumen yang mampu memberikan jawaban riil di tengah problematika kehidupan masyarakat.

Wakaf mengendalikan fungsi ekonomi dan sosial yang sangat penting dalam sejarah Islam, wakaf berfungsi sebagai sumber oembiyaan bagi masjid-masjid, sekolah-sekolah, pengkajian dan penelitian, rumah sakit, pelayanan sosial dan pertahanan. Sedangkan di Indonesia perwakafan sudah ada sejak lama, yaitu sebelum Indonesia merdeka, karena di Indonesia dulu sudah berdiri kerajaan- kerajaan Islam. Wakaf dalam kaitannya dengan masalah ekonomi wakaf harus dikelola secara produktif sehingga dapat memberikan kotribusi dalam meningkatkan kesejahteraan dan membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.¹

Seorang muslim yang ingin mengabadikan hartanya hanya dapat menajadikan wakaf sebagai pilihan utama. Wakaf merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang dianjurkan dalam islam karena pahala wakaf akan selalu mengalir meskipun sang wakif telah meninggal dunia. Dorongan berwakaf erat hubungannya dengan sadaaqaq jariyah. Dianjurkan oleh Rasulullah seperti tertunag dalam sebuah hadist riwayat Ahmad.²

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Bersabda, “*Apabila seorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amal perbuatannya kecuali tigaperkara, yaitu sedekah jariyah (termasuk wakaf, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak shaleh yang mendoakannya*”.

Wakaf merupakan salah satu sentral keuangan yang memiliki potensi dalam pengembangan ekonomi umat. Wakaf bisa dijadikan sebagai dana abadi umat yang memberikan manfaat dalam mensejahterakan masyarakat. Hal ini jika dikaitkan dengan jumlah penduduk umat muslim di Indonesia tentu akan sangat tepat. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar. Keberhasilan negara-negara Muslim adalah bukti bahwa wakaf mampu memberikan kontribusi dalam mengurangi masalah perekonomian di sebuah negara.³

Di samping wakaf juga terdapat kendali ekonomi sosial lain seperti zakat, infak, dan sedekah. Umat Islam di Indonesia telah lama mengenal dan menerapkan wakaf, yaitu sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Wakaf sangat erat hubungannya dengan kegiatan sosial seperti halnya kegiatan sosial yang lain. Bahkan wakaf bisa dijadikan sebagai dana abadi umat yang memberikan manfaat dalam mensejahterakan masyarakat. Hal ini jika dikaitkan dengan jumlah penduduk umat muslim di Indonesia tentu akan sangat tepat. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar.⁴

Menurut hasil sensus penduduk tahun 2010, Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam (87.18%). Religiusitas Muslim di Indonesia juga

¹Siska Lis Sulistiani, *Pembaharuan Hukum wakaf di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hlm. 2.

²Sudirman hasan, *Wakaf Uang*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011),1

³Munir, Zainal Arifin, *Revitalisasi Manajemen Wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat*. Journal de Jure 5, 2013.

⁴Medias, Fahmi. *Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. *La_Riba* 4 (1): 71–86. 2010.

cukup baik, terbukti dengan banyaknya umat Islam yang menunaikan ibadah haji di setiap tahunnya dan maraknya ibadah umrah. Jumlah Muslim dan religiusitas masyarakat tersebut seharusnya memberikan korelasi dan efek positif terhadap persoalan wakaf di Indonesia.⁵

Dalam sistem ekonomi islam, wakaf belum banyak dieksplorasi semaksimal mungkin, padahal wakaf sangat potensial sebagai salah satu instrumen untuk pemberdayaan ekonomi umat Islam. Karena, itu institusi wakaf telah menjadi sangat penting untuk dikembangkan. Apalagi wakaf dapat dikategorikan sebagai *amal jariyah* yang pahalanya tidak pernah putus, walau yang memberi wakaf telah meninggal dunia.

Berbagai cara sudah dilakukan, berbagai kebijakan dan program telah direalisasikan, berjumlah dana telah dikeluarkan demi menanggulangi kemiskinan. Tak terhitung berapa kajian dan ulasan telah dilakukan. Untuk itu, sebagai basis komunitas muslim terbesar, kita sudah sepatutnya menciptakan kebijakan sendiri untuk keluar dari jebakan ekonomi global Barat. Mengembangkan ekonomi syar'ah dengan sumber dana wakaf tunai menjadi pilihan yang terbaik untuk mengatasi kemiskinan.⁶

Kemiskinan selalu mewarnai kehidupan manusia di setiap generasi. Kemiskinan wajib mendapat perhatian semua pihak, sebab akibat buruk yang terjadi dari kondisi ini sangatlah besar. Dampak pertama, adalah masalah-masalah sosial seperti kecemburuan sosial akibat jurang pemisah antara miskin dan kaya begitu lebar. Kedua, adalah tentang kriminal, di mana akibat kemiskinan, jalan pintas yang dilakukan adalah melakukan perampokan yang tidak jarang disertai dengan penganiayaan dan bahkan pembunuhan. Oleh sebab itu, harus ada upaya-upaya yang sistematis agar kemiskinan dapat berkurang.⁷

Wakaf tunai merupakan salah satu usaha yang tengah dikembangkan dalam rangka meningkatkan peran wakaf dalam bidang ekonomi. Karena wakaf tunai memiliki kekuatan yang bersifat umum dimana setiap orang bias menyumbangkan harta tanpa batas-batas tertentu. Demikian juga fleksibilitas wujud dan pemanfaatannya yang dapat menjangkau seluruh potensi untuk dikembangkan. memberikan jawaban yang menjanjikan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi krisis ekonomi Indonesia kontemporer. Wakaf tunai juga dapat membantu menyelesaikan masalah kemiskinan yang ada di Indonesia dengan cara pengelolaan dana wakaf yang baik dan benar.

Sejak awal harus disadari bahwa wakaf, tidak terkecuali wakaf tunai merupakan dana publik. Karena dana wakaf dihimpun dari masyarakat luas yang dengan sukarela menyisihkan hartanya untuk diwakafkan, wakaf seyogyanya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas pula. Oleh karena itu, agar pemanfaatan wakaf untuk kepentingan luas maksimal pengelolaannya harus dilakukan secara profesional,

⁵Na'im, Akhsan, and Hendry Syaputra, *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama Dan Bahasa Sehari-Hari Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2010*. (Jakarta: BPS. 2011)

⁶Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyiar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mumtaz Publishing, 2007), hlm. 5.

⁷Muhammad Ahmad Khalafallah, *Masyarakat Muslim Ideal*, (Jakarta: Insan Madani, 2008), hlm. 105.

transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tiga syarat tersebut tidak bisa ditawar. Lembaga apapun yang sudah memiliki tiga syarat tersebut pantas untuk mengelola wakaf tunai.⁸

Dapatkah wakaf di Indonesia memberikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat secara berkeadilan?, maka diperlukan tata kelola wakaf yang bertanggungjawab secara optimal oleh para nazhir. Untuk mendorong atau mengoptimalkan wakaf oleh para nazhir perlu ada suatu badan wakaf yang berskala nasional yang berfungsi antara lain memberikan pertimbangan pengelolaan wakaf. Di samping itu juga badan wakaf tersebut berfungsi sebagai nazhir untuk pengelola wakaf produktif atau wakaf uang.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode deskriptif, yakni cara untuk mendeskripsikan atau menggambarkan situasi maupun fenomena serta gejala-gejala yang ada, baik itu yang bersifat alamiyah atau rekayasa filosofis manusia melalui kajian pustaka yang dianalisis dari berbagai sumber buku-buku dan jurnal. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil *library research* dengan mengakomodir berbagai pendapat para pakar dan praktisi, yang memiliki pemahaman tentang permasalahan yang dibahas.⁹ Pendekatan dilakukan dengan cara menelaah hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan penelitian. Pendekatan filosofis ini sebagai jalan yang tepat untuk memahami lebih mendalam mengenai hakikat kebermaknaan yang terkandung dalam agama Islam secara komprehensif.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Wakaf

Dalam kamus Arab-Melayu yang disusun oleh Muhammad Fadlullah dan B. Th. Bronckgeest dinyatakan bahwa, wakaf menurut Bahasa Arab berarti *al-habsu*, yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan*, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi *habbasa* dan berarti mewakafkan harta karena Allah.¹¹ Menurut ulama Syafi'iyah, wakaf adalah menahan harta yang dapat memberikan manfaat serta kekal materi bendanya dengan cara memutuskan hak pengelolaan wakif dan menyerahkannya kepada nazhir sesuai ketentuan syariah. Imam Abu Hanifah memberikan pengertian wakaf adalah penahanan pokok sesuatu harta dalam tangan pemilikan wakaf dan penggunaan hasil barang itu yang dapat disebutkan *ariah* atau *commodate loan* untuk tujuan amal saleh.

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah mengartikan wakaf dengan menahan materi benda menjadi wakif dan hanya mewakafkan manfaatnya kepada siapapun untuk tujuan kebajikan. Sehingga kepemilikan harta wakaf masih menjadi milik

⁸Faisal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 85.

⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta, Rineka Cipta: 2011), hlm. 23.

¹⁰Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2022), hlm. 16.

¹¹Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2009), 51.

wakif, dan perwakafan hanya terjadi padamanfaat dari harta tersebut, bukan pada asset hartanya. Dengan demikian, bila wakif menginginkan wakafnya diambil kembali maka hal ini diperbolehkan. Bahkan, menjadi haknya bila setelah wakaf menjadi miliknya, kemudian diperjualbelikan. Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial Islam yang erat kaitannya dengan sosial ekonomi masyarakat. Tujuan dari wakaf adalah sebagai salah satu pemerataan distribusi pendapatan guna pemberdayaan umat disisi lain selain zakat.¹²

Pada terminologi syara' secara umum, wakaf merupakan sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (tahbisul ashli), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Tahbisul ashli adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dan jenisnya. Cara pemanfaatannya dengan menggunakan sesuai kehendak wakif tanpa imbalan. Sebagai suatu istilah dalam Islam, wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi benda untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya.

Para ulama dalam kitab-kitab mereka silang pendapat dalam memberikan pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti memindahkan kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukar-menukar atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwariskan.

Wakaf merupakan amal Islami yang berwujud aktiva tetap, seperti tanah dan bangunan. Namun dalam perkembangannya terdapat implementasi wakaf dengan sistem Tunai sebagaimana yang dilakukan pada masa khalifah Ustmaniyah. Wakaf dengan sistem tunai membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi bidang keagamaan, pendidikan, serta pelayanan sosial. Tabungan warga negara yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran sertifikat wakaf tunai, sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai tersebut dapat digunakan untuk berbagai kepentingan kemaslahatan umat.¹³

Dengan demikian wakaf tunai dapat dirumuskan bahwa wakaf tunai merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf (nadzir) melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Dalam pengertian lain wakaf tunai dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syariah yang keuntungannya akan disedekahkan tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nadzirke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan.¹⁴

¹²Bank Indonesia, *Wakaf Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2016), 97-100

¹³Faisal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 85.

¹⁴Ahmad Sarwat, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 45.

Regulasi Wakaf

Menurut Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 dapat disarikan beberapa konsep perwakafan sebagai berikut. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur-unsur wakaf yang terdiri atas: (a) Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif dapat berupa perseorangan, organisasi, dan badan hukum, (b) Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, (c) Harta benda hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai secara penuh dan sah oleh wakif, (d) Ikrar wakaf yang dibuktikan dengan pembuatan akta ikrar wakaf sebagai bukti pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola oleh nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta, (e) Peruntukan harta benda wakaf, dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf. Harta benda wakaf hanya dapat peruntukkan bagi sarana dan kegiatan ibadah; sarana dan kegiatan pendidikan, serta kesehatan; dan peningkatan ekonomi umat dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat dan peraturan perundang-undangan, (f) Jangka waktu wakaf.¹⁵

Dasar Hukum Wakaf Tunai

Sama halnya dengan wakaf tanah, dasar hukum wakaf uang atau wakaf tunai tentunya juga adalah Al-Qur'an, Hadist dan Ijma' Ulama. Dalam al-Qur'an, kata wakaf tidak ditemukan secara tekstual. Tujuan waqaf sebagai amalan kebaikan dijadikan dasar para ulama dalam menerangkan konsep wakaf pada keumuman ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan manusia untuk berbuat baik dengan berinfak.¹⁶ Wakaf mempunyai dasar hukum di dalam Al-Quran, adapun dalil yang menjadi dasar hukum wakaf antara lain:

لَنْ تَأَلَوْا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝١

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apasaja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya". (QS: Ali Imran: 92).

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ

مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝٢٦١

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh

¹⁵M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), hlm. 407.

¹⁶Rahmadi Usman, *Hukum perwakafan di Indonesia*, 107-108.

butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (Karunianya) Lagi Maha Mengetahui". (QS: al-Baqarah: 261)

Hadist Riwayat Al-bukhari, Muslim, At Tirmidzi dan An-nasa'i. Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. Bahwa Umar bin al-Khattab ra memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi saw, untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata "Wahai Rasulullah! Saya memperoleh tanah di Khaibar, yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut; apa perintah engkau (kepadaku) mengenainya?" Nabi saw menjawab: "Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya".

Sedangkan pendapat ulama yang menjadi rujukan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam memfatwakan wakaf uang adalah salah satunya Pendapat Imam Al-Zuhri bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha, kemudian keuntungannya disalurkan pada *mauquf 'alaih*; dan juga pendapat sebagian ulama Madzab syafi'i, dimana Abu Tsyar meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham. Artinya ini adalah isyarat syara' bahwa wakaf uang boleh dan lazim, sebab dirham itu adalah uang.

Perkembangan Wakaf Tunai di Indonesia

Pada umumnya, masyarakat memahami bahwa wakaf hanya boleh digunakan untuk tujuan ibadah. Misalnya, pembangunan masjid, kompleks kuburan, panti asuhan, dan pendidikan. Selain itu, pemahaman masyarakat mengenai ihwal benda wakaf juga masih sempit. Harta yang bisa diwakafkan masih dipahami sebatas benda tak bergerak, seperti tanah. Padahal wakaf juga bisa berupa benda bergerak, antara lain uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa.

Di masa pertumbuhan ekonomi yang cukup memprihatinkan ini, sesungguhnya peranan wakaf di samping instrumen-instrumen lainnya, dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya di bidang ekonomi, apabila wakaf dikelola sebagaimana mestinya.

Saat ini pengelolaan dan manajemen wakaf di Indonesia masih jauh dari kata optimal. Sebagai akibatnya cukup banyak harta wakaf terlantar dalam pengelolaannya, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Salah satu penyebabnya adalah umat Islam pada umumnya hanya mewakafkan tanah dan bangunan sekolah, dalam hal ini wakif kurang memikirkan biaya operasional sekolah, dan nazhirnya kurang profesional. Kurang berperannya wakaf dalam memberdayakan ekonomi umat di Indonesia karena wakaf tidak dikelola secara produktif. Wakaf tunai diharapkan dapat menjadi sarana bagi rekonstruksinsosial dan pembangunan, di mana mayoritas penduduk dapat berpartisipasi.¹⁷

Kekayaan wakaf di Indonesia yang begitu banyak. Namun, secara umum pemanfaatannya masih bersifat konsumtif tradisional dan belum dikelola secara

¹⁷Azyumardi Azra, *Berderma Untuk Semua Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatulla Jakarta, 2016), 227.

produktif, sehingga lembaga wakaf belum menyentuh dan memanfaatkannya secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Sampai saat ini masih sangat sedikit wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu bentuk usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan, termasuk fakir dan miskin. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial, khususnya untuk kepentingan keagamaan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh dalam kehidupan ekonomi masyarakat

Salah satu bentuk perkembangan perwakafan adalah munculnya wakaf tunai. Pemberdayaan ekonomi umat melalui sertifikasi wakaf dengan wakaf tunai. Pemberdayaan ekonomi umat melalui sertifikasi wakaf dengan uang tunai yang lazim dikenal Sertifikat Wakaf Tunai. Wakaf yang memasuki wilayah system ekonomi dapat dipahami bila disertai kajian kritis mengenai paradigma ekonomi yang kesejatiannya membawa kepada kemaslahatan (kesejahteraan sosial). Wakaf menjadi jawaban tepat atas kekisruhan paradigam ekonomi. Karena, wakaf membuktikan fenomena semangat solidaritas sosial.

Wakaf menjadi jawaban yang tepat atas kekisruhan perekonomian. Wakaf tidak akan *valid* sebagai amal jariah kecuali setelah benar-benar pemiliknya menyatakan asset yang diwakafkannya menjadi asset public dan ia bekukan haknya untuk kemaslahatan umat. Dan, wakaf tidak akan bernilai amal jariah sampai benar-benar didayagunakan secara produktif sehingga berkembang atau bermanfaat tanpa ,menggerus habis asset pokok wakaf..

Model wakaf tunai adalah sangat tepat memberikan jawaban yang menjanjikan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Ia juga mampu mengatasi krisis ekonomi Indonesia kontemporer ditengah kegalauan pemberian intensif *Tax Holiday* untuk merangsang masuknya modal asing. Model wakaf tunai juga bias mengalahkan kontroversi seputar *policy* pemerintah pada UKM yang belum mengenai sasaran dan menyentuh inti permasalahan. Wakaf tunai sangat potensial untuk menjadi utang dan ketergantungan luar negeri.¹⁸

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan produktif ke sector riil dimobilisasi. Salah satunya, dengan memberikan kredit mikro melalui mekanisme Kontrak Investasi Kolektif semacam reksadana syariah yang dihimpun Sertifikat Wakaf Tunai kepada masyarakat menengah dan kecil agar memiliki peluang usaha, pemberian skim kredit mikro ini cukup mendidik. Hal itu diharapkan mampu menumbuhkan konsumtif dalam menunjang kesejahteraan kaum fukara melalui wasiat wakif ataupun tanpa wasiatnya. Dalam perkembangan di Indonesia saat ini, wacana wakaf tunai telah munculan menjelma secara nyata dalam produk-produk *funding* lembaga keuangan syariah dan lembaga amal zakat. Contohnya, Wakaf Tunai Dompot Dhua'fa Republika, Wakaf Tunai PKPU dan Waqtumu (Wakaf Tunai Muamalat) yang diluncurkan Baitul Muamalat Indonesia.

Investasi wakaf uang untuk sector riil mencoba mencontoh apa yang telah dilakukan di Mesir, negara yang terhitung sukses dalam pengelolaan wakafnya. Kementrian perwakafan di negeri ini membangun tanah-tanah kosong yang dikelola secara produktif dengan mendirikan lembaga-lembaga perekonomian, ataupun

¹⁸Sudirman hasan, *Wakaf Uang*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011),51

dalam bentuk pembelian saham di perusahaan-perusahaan. Hasil pengelolaan wakaf ini disalurkan untuk membantu kehidupan masyarakat miskin, anak yatim piatu dan pedagang kecil.

Negara Indonesia saat ini hampir memenuhi semua ciri-ciri negara miskin. Antara lain, pendapatan perkapita rendah, tingkat pertumbuhan populasi tinggi, produktivitas rendah, pengangguran tinggi, penggunaan sumber daya rendah, kelembagaan dari infrastruktur tidak memadai. Karena itu, untuk mengurangi beban pemerintah dan rakyat, model wakaf tunai sangat tepat untuk melancarkan ketersumbatan fungsi financial intermediary. Sehingga terjadi arus lancer penyaluran dana ke seluruh anggota masyarakat. Sebagaimana, disebutkan Al-Qur'an terhadap pantangan konsentrasi kekayaan (dulah bainal aghniya') pada segelintir anggota masyarakat serta resistensi terhadap status idle (nganggur) bagi segenap sumber daya dan aset yang bertentangan dengan konsep syukur.

Implementasi instrumen sertifikat wakaf tunai ini mampu menjadi salah satu alternatif sumber pendanaan sosial. Efek kemaslahatan SWT sudah mulai terasa di Banglades. Memang, negara ini tergolong miskin, tapi fasilitas pendidikan dan kesehatannya jauh lebih baik dari Indonesia. Adapun selama ini, sumber dana pengetasan kemiskinan bersumber antara lain dari: a) Pemerintahan pusat, yang disalurkan melalui kementerian dan pemerintahan daerah (pemda) masing masing, b) Pihak luar negeri, yang disalurkan melalui pemerintah, organisasi organisasi kemasyarakatan, LSM dan ada yang disalurkan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan, c) Perusahaan swasta, yang disalurkan melalui badan-badan amal, yayasan-yayasan, dan d) Masyarakat, yang dikumpulkan melalui BAZIS (Badan Amal Zakat, Infak dan Sedekah) berupa zakat, infak, dan sedekah masyarakat. Selain itu, ada dana yang disalurkan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat Islam juga mengenal wakaf, yaitu pemberiantanah atau bangunan yang digunakan sepenuhnya untuk masyarakat sekitar tanah/bangunan dimana wakaf tersebut berdiri.¹⁹

Potensi wakaf Tunai di Indonesia

Secara konseptual memiliki peluang yang cukup unik untuk menciptakan investasi dibidang keagamaan, pendidikan, dan layanan sosial. Tabungan masyarakat yang mempunyai penghasilan menengah keatas dapat dimanfaatkan melalui penukaran dengan Sertifikat Wakaf Uang (SWU), sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan, diantaranya untuk pemeliharaan dan pengelolaan tanah wakaf. Mustofa Edwin Nasution dikutip dari Umrotul hasanah memaparkan cara pemanfaatan potensi Wakaf tunai/uang yang digali di Indonesia: Lingkup sasaran pemberian wakaf uang bisa menjadi sangat luas dibanding wakaf biasa, dan wakaf uang dapat dibuat berbagai macam pecahan, yang disesuaikan dengan segmen umat Islam yang memungkinkan untuk membangkitkan semangat beramal jariah.

Berdasarkan fenomena di atas, dapat dikatakan bahwa potensi dana

¹⁹Amran Suadi, Mardi Candra, *Politik Hukum : Prespektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PT. Balebat Dedikasi Prima, 2003), 403-450.

masyarakat sangat besar. Berbagai badan amal tersebut, selain mempunyai kelebihan masing-masing juga mempunyai banyak kelemahannya. Badan amal tersebut biasanya didirikan secara sporadik dan kurang terkoordinasi meskipun sekarang sudah ada badan akreditasi nasional untuk lembaga penghimpun dana sosial. Kurang sistematis dan koordinasinya pendistribusian bantuan, antar badan amal yang satu dengan yang lain. Sehingga menimbulkan ketidakmerataan bantuan tersebut yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakadilan. Bila berwakaf dalam bentuk properti, hanya masyarakat di sekitar properti itu saja yang dapat menikmati dan kurang menyebar. Perangkat kemiskinan di Indonesia ini hanya dapat diatasi dengan meningkatkan pendapatan dan kemampuan masyarakat/sumber daya manusia. Sehingga kalau hanya ikan yang diberikan bukan kailnya, jangan harap kemiskinan ini akan dapat dientaskan di bumi Indonesia. Bantuan dari badan sosial di atas kebanyakan efektif untuk membantu dalam jangka pendek saja, tetapi kurang terprogram untuk jangka panjang.²⁰

Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Tunai

Wakaf dalam bentuk uang tunai sesungguhnya telah dikenal sejak jaman Bani Mamluk. Namun, akhir-akhir ini menjadi bahan kajian yang intensif kembali khususnya di Indonesia sekaligus tantangan untuk mengelola dana wakaf sebagai instrumen investasi. Pengelolaan dana wakaf sebagai instrumen investasi menjadi menarik, karena benefit atas investasi tersebut dalam bentuk keuntungan investasi akan dapat dinikmati oleh masyarakat di mana saja (baik local, regional maupun internasional). Hal ini dimungkinkan karena benefit atas investasi tersebut berupa *cash* yang dapat ditransfer ke *beneficiary* manapun di seluruh dunia.

Sementara investasi atas dana wakaf tersebut dapat dilakukan dimanapun tanpa batas negara, mengingat sifat wakaf tunai yaitu *cash* yang dapat diinvestasikan di negara manapun. Hal inilah yang diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin.

Wakaf dalam bentuk *fixed asset* hanya dapat diberikan oleh mereka yang tergolong masyarakat yang mempunyai asset yang berlebih, sehingga kelebihan tersebut dapat diwakafkan. Sedangkan untuk masyarakat yang tidak mempunyai asset berlebih tentunya akan menghadapi kendala untuk melakukan wakaf dalam bentuk *fixed asset*. Masyarakat tersebut dapat memberikan wakaf dalam bentuk uang tunai, dimana uang tersebut dapat dikumpulkan terlebih dahulu oleh seorang pengelola untuk kemudian diinvestasikan, dan benefit atas investasi tersebut dapat didistribusikan kepada *beneficiary*. Wakaf tunai dapat digunakan untuk memproduktifkan asset-asset wakaf yang sekarang tersebar di banyak negeri kaum muslimin. Sebagai contoh di Bangladesh terdapat 150.593 asset wakaf. Dengan demikian, wakaf tunai dapat digunakan sebagai sarana untuk memotivasi dana masyarakat dengan jangkauan lapisan masyarakat yang lebih luas ke dalam bentuk modal investasi produktif dan dapat digunakan untuk memanfaatkan asset wakaf yang telah eksis.

²⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), 108-111

Wakaf Tunai sebagai Dana Publik

Sejak awal harus disadari bahwa wakaf, tidak terkecuali wakaf tunai merupakan dana publik. Karena dana wakaf dihimpun dari masyarakat luas yang dengan sukarela menyisihkan hartanya untuk diwakafkan.²¹ Wakaf seyogyanya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas pula. Oleh karena itu pemanfaatannya harus profesional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk itu tidak saja pengelolaannya yang harus dilakukan secara profesional, akan tetapi budaya transparansi serta akuntabilitas merupakan satu faktor yang harus diwujudkan. Dalam hal ini, maka lembaga apapun yang telah memiliki budaya tersebut, sesungguhnya merupakan lembaga yang paling siap di dalam mengemban pengelolaan wakaf tunai. Pentingnya budaya ini ditegaskan karena di satu sisi hak wakif atas asset (wakaf tunai) telah hilang, sehingga dengan adanya budaya pengelolaan yang profesional, transparansi dan akuntabilitas, maka beberapa hak konsumen (wakif) dapat dipenuhi.

Konsep Kemiskinan

Realitas kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara di dunia. Di Amerika Serikat (AS), yang tergolong negara maju dan salah satu negara kaya di dunia masih terdapat jutaan orang yang tergolong miskin. Sementara itu mereka yang hidup tidak miskin relatif miskin dibanding penduduk AS yang lainnya. Disisi lain kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standart hidup minimum.²²

Kemiskinan senantiasa ada dari masa ke masa. Pada zaman Nabi Musa SAW, dikisahkan salah seorang kerabat beliau yang bernama Qarun pada awalnya adalah sangat miskin, yang kemudian meminta Nabi untuk memohon kepada Allah agar dirinya diberi kekayaan sehingga bisa lebih khusyuk dalam menjalankan ibadah. Setelah Qarun memiliki kekayaan, justru Qarun terlena karena selalu menghitung-hitung kekayaannya dan merasa bahwa kekayaannya bersumber dari usahanya, padahal Allah memberikan kekayaan tersebut sebagai ujian bagi Qarun. Akhirnya Qarun meninggal ditenggelamkan Allah bersama dengan kekayaannya. Sepenggal kisah tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan telah ada sejak zaman dahulu.

Kemiskinan harus mendapat perhatian kita bersama, karena dampak negatif yang terjadi dari hal ini sangatlah besar. Dampak pertama, adalah masalah-masalah sosial seperti kecemburuan sosial akibat jurang pemisah antara miskin dan kaya begitu lebar. Kedua, adalah tentang kriminal, di mana akibat kemiskinan, makan\ jalan pintas yang dilakukan adalah melakukan perampokan yang tidak jarang disertai dengan penganiayaan dan bahkan pembunuhan. Oleh karena itu, harus ada upaya-upaya yang sistematis agar kemiskinan dapat berkurang.²³

Mengukur tingkat kemiskinan merupakan bagian dari tahap melakukan konsep kemiskinan itu sendiri. Lebih jauh, konsep kemiskinan dibuat berdasarkan klasifikasi. Konsep dasar dalam mengklasifikasikan kemiskinan adalah sebagai berikut, pertama

²¹Faisal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia.....* , 85.

²²Mudrajad kuncoro, *Dasar-dasar Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2010), 57.

²³Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: PrenadaMedia Grup, 2015),143

kemiskinan absolut yang merupakan kemiskinan berdasarkan tingkat pendapatan yang dimiliki tidak dapat mencapai batas kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kedua kemiskinan relatif yaitu kemiskinan di mana seseorang dengan pendapatan di bawah proporsi tertentu dari media pendapatan suatu populasi di suatu wilayah atau regional. Ketiga kemiskinan akut/kultural yaitu keadaan di mana seseorang sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Pada dasarnya kemiskinan adalah ketidakpunyaan atas pilihan dan kesempatan, penganiayaan kemanusiaan yang bermartabat. Secara lebih rinci, hal ini berarti bahwa kemiskinan adalah keterbatasan dalam berkontribusi secara efektif dalam suatu masyarakat.²⁴

Peranan Wakaf Tunai Sebagai Pembangunan Ekonomi

Ekonomi pembangunan merupakan cabang ilmu ekonomi yang bersifat terapan, di mana ilmu ini lahir setelah terjadinya perang dunia kedua. Tujuan lahirnya ilmu ekonomi pembangunan adalah untuk mencari solusi dari berbagai masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang baru merdeka. Di mana negara-negara tersebut sedang berkembang dan menghadapi berbagai masalah seperti kemiskinan, kebodohan, pengangguran, keterbelakangan, dan ketertinggalan dalam semua aspek kehidupan. Sementara itu, istilah pembangunan ekonomi biasanya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi suatu negara.

Perkembangan ekonomi dan pembangunan yang memicu timbulnya gagasan wakaf diantaranya karena berkembangnya sistem perekonomian Islam. Berkembangnya perekonomian Islam tidak lepas dari kegagalan sistem perekonomian konvensional. Terdapat perbedaan antara sistem ekonomi sekuler dan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi sekuler didasarkan pada manusia ekonomi rasional, hukum pasar, dan positivisme. Sementara sistem ekonomi Islam didasarkan pada penyatuan antara yang lahir dan yang batin, antara dunia dan akhirat. Ekonomi Islam adalah sebuah cabang ilmu pengetahuan yang membantu mereliasasikan kesejahteraan dengan ajaran Islam dengan tanpa memberikan batasan individual atau menciptakan ketidakseimbangan makroekonomi dan ekologi secara berkelanjutan. Sementara itu, Mannan mendefinisikan ilmu ekonomi Islam sebagai sebuah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.²⁵

Tumbuhkembangnya ekonomi dalam pandangan ekonomi Islam, tidak hanya hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan barang dan jasa, melainkan juga dilihat dari aspek moralitas, kualitas akhlak serta keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi. Seperti yang dinyatakan Ibnu Qayyim bahwa basis syariah dalam hal ini adalah hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan dimaksud meliputi beberapa aspek di antaranya, keadilan, kebahagiaan, rahmat, dan kebijaksanaan. Apabila keadilan berubah menjadi penindasan, rahmat berubah menjadi kesulitan, kesejahteraan berubah menjadi kesengsaraan, dan hikmah berubah menjadi kebodohan, tidak ada hubungannya dengan syariah. Mannan menyatakan

²⁴Nasrul, Fahmi Zaki Fuadi, *Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam*, Jurnal Ekonomi Islam, 2018, Vol. 9 (1), 162-165.

²⁵M. Nur Rianto Al Arif, *Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, Indo-Islamika, Volume 2, Nomor 1, 2012/1433

bahwa ekonomipembangunan Islam tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan amterial saja, tetapi juga memerhatikan moral dan spiritual sumber daya manusianya. Pembanunan keimanan merupakan prokondisi yang diperlukandalam ekonomi Islam. Hal ini dikarenakan keimanan merupakan pondasi bagi selurruh perilaku individu dan masyarakat.

Startegi penanggulangan kemiskinan tidak hanya dengan zakat namun juga bisa berupa dengan wakaf atau dengan pengembangan kelembagaan (*institutional building*), akses kesejahteraan (*welfare*), penyadaran (*Conscientization*), dan partisipasi politik (*Political Participation*). Sistem wakaf merupakan salah satu pengembang kelembagaan atau juga bisa disebut dengan mekanisme keuangan karena potensi wakaf yang luar biasa bisa menjadi redistribusi ekonomi yang handal.

Indonesia sebagai negara dengan populasi masyarakat Muslim terbesar di dunia memiliki potensi wakaf yang sangat besar namun sayangnya hal tersebut belum dikembangkan secara optimal khususnya dalam mengatasi kemiskinan. Salah satu upaya yang dilakukan sebagai upaya pengentasan kemiskinan adalah dengan partisipasi aktif dari pihak non pemerintah dalam hal ini adalah masyarakat. Apabila masyarakat dapat mengkoordinasikan untuk pemberdayaan wakaf dan dikelola dengan baik, hal tersebut dapat memberikan kontribusi positif dalam pembangunan.

Penanggulangan Problem Kemiskinan melalui wakaf Tunai

Problem krusial dalam kehidupan negara Indonesia yang krusial adalah Pengangguran dan Kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang tidak mudah diatasi. Namun, dengan cara fungsionalisasi wakaf yang efektif dan tepat sasaran, kemiskinan akan lebih mudah diatasi. Penanggulangan kemiskinan memerlukan pemahaman mengenai dimensi dan pengukuran kemiskinan yang operasional. Setelah kemiskinan dapat dipotret secara akurat, strategi pengentasan kemiskinan dapat dikembangkan. Strategi tersebut sebaiknya menyentuh pendekatan langsung dan tidak langsung, mikro dan makro, yang dilakukan secara simultan dan berkelanjutan. Strategi yang belum diberdayakan secara optimal tetapi mempunyai peluang yang besar untuk mengentaskan kemiskinan tersebut adalah dengan mengaplikasikan wakaf tunai.

Wakaf tunai pada hakikatnya bukan merupakan instrumen baru. Praktik wakaf tunai telah dikenal lama dalam sejarah Islam. Pemerintah juga sudah memikirkan secara serius upaya untuk menggali potensi wakaf tunai ini. Hal inidibuktikan telah disyahkannya UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai payung hukum pelaksanaan wakaf tunai. Wakaf tunai itu pada dasarnya bertujuan menghimpun dana abadi yang bersumber dari umat, yang kemudian dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kepentingan dakwah dan masyarakat. Selama ini, masyarakat hanya mengenal wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan. Sedangkan wakaf dalam bentuk uang belum tersosialisasi dengan baik. Padahal, wakaf tunai ini memberi kesempatan kepada setiap orang untuk bersadaqah jariyah dan mendapat pahala yang tidak terputus tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah atau saudagar kaya. Orang bisa berwakaf hanya dengan membeli selemba sertifikat wakaf tunai yang diterbitkan oleh institusi pengelola wakaf (*nadzir*). Hal tersebut berbeda dengan zakat, di mana untuk menjadi *muzakki*, seseorang harus memenuhi sejumlah persyaratan yang diantaranya

adalah hartanya harus melebihi nishab.

Dana wakaf yang terkumpul ini selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh *nadzir* ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan. Fakta pun telah menunjukkan bahwabanyak lembaga yang bisa bertahan dengan memanfaatkan dana wakaf, dan bahkan memberikan kontribusi yang signifikan bagi kaum muslim khususnya dalam membangun kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan gagasan M. Nur Riyanto dalam tulisannya Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia, Wakaf uang telah memainkan peranan yang penting sebagai salah satu instrumen fiskal Islam yang baru di dalam perekonomian. Wakaf uang memilikidua fungsi sebagai sarana ibadah dan pencapaian kesejahteraan sosial. Pengembalian dari pengelolaan wakaf uang dapat dipergunakan sebagai instrumen dalam program pengentasan kemiskinan melalui sistem jaminan sosial. wakaf uang secara tidak sadar akan dapat membantu program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah melalui program pemberdayaan masyarakat. Begitu pula dalam tulisan ini dapat dipahami bahwa dengan menggunakan wakaf tunai maka dapat membantu pengentasan kemiskinan yang bisa dilakukan oleh Pemerintah melalui program pemberdayaan masyarakat. Tujuannya wakaf di Indonesia dapat memberikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat, maka diperlukan pengelolaan wakaf secara optimal dan profesional oleh para nazhir. Wakaf tunai mempunyai potensi ekonomi yang luar biasa untuk membantu kaum dhuafa dan mengentaskan kemiskinan, terlebih lagi mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam sehingga dana wakaf yang dapat dihimpun

KESIMPULAN

Upaya serius untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat salah-satunya adalah dengan memaksimalkan potensi kelembagaan yang telah diatur oleh ajaran Islam, seperti zakat, infak, sadaqah, hibah, wakaf dan lain-lain. Lembaga-lembaga ekonomi yang ditawarkan oleh Islam merupakan upaya-upaya strategisdalam rangka mengatasi berbagai problematika kehidupan masyarakat. Sebagai salah satu potensi yang mempunyai pranata keagamaan yang bersifat ekonomis, wakaf harusnya dikelola dan dikembangkan menjadi suatu instrumen yang mampu memberikan jawaban riil di tengah problematika kehidupan masyarakat. Pengelolaan dana wakaf sebagai instrumen investasi menjadi menarik, karena benefit atas investasi tersebut dalam bentuk keuntungan investasi akan dapat dinikmati oleh masyarakat di mana saja (baik local, regional maupun internasional).

Hal ini dimungkinkan karena benefit atas investasi tersebut berupa *cash* yang dapat ditransfer ke *beneficiary* manapun di seluruh dunia. Sementara investasi atas dana wakaf tersebut dapat dilakukan dimanapun tanpa batas negara, mengingat sifat wakaf tunai yaitu *cash* yang dapat diinvestasikan di negara manapun. Hal inilah yang diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin. Salah satu upaya yang dilakukan sebagai upaya pengentasan kemiskinan adalah dengan partisipasi aktif dari pihak non pemerintah dalam hal ini

adalah masyarakat. Apabila masyarakat dapat mengkoordinasikan untuk pemberdayaan wakaf dan dikelola dengan baik, hal tersebut dapat memberikan kontribusi positif dalam pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi, 2016, *Berderma Untuk Semua Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatulla Jakarta.
- Bank Indonesia, 2016, *Wakaf Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*, Jakarta : Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia.
- DEKS Bank Indonesia, DES-FEB UNAIR, 2016, *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*, Jakarta:Departmen Ekonomi dan Keuangan Syariah- Bank Indonesia.
- Djunaidi, Achmad dan Thobieb al-Asyiar, 2007, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mumtaz Publishing.
- Haq, Faisal, 2017, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hasan, Sudirman, 2011, *Wakaf Uang*, Malang: UIN Maliki Press.
- Huda, Nurul dkk, 2015, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta: PrenadaMediaGrup.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*,
- Khalafallah, Muhammad Ahmad, 2008, *Masyarakat Muslim Ideal*, Jakarta: Insan Madani.
- Kuncoro, Mudrajad, 2010, *Dasar-dasar Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Medias, Fahmi, 2010, *Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam, La_Riba 4*.
- Munir, Zainal Arifin, 2013, *Revitalisasi Manajemen Wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat*. Journal de Jure 5.
- M. Nur Rianto Al Arif, *Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, Indo-Islamika, Volume 2, Nomor 1, 2012/1433
- Na'im, Akhsan, and Hendry Syaputra, 2011, *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama Dan Bahasa Sehari-Hari Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2010*, Edited by Sumarwanto and Tono Iriantono. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf
- Nasrul, Fahmi Zaki Fuadi, *Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam*, Jurnal Ekonomi Islam, 2018, Vol. 9 (1).
- Rianto, M. Nur, 2012, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
- Suadi, Amran Mardi Candra, 2003, *Politik Hukum : Prespektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Jakarta : PT. Balebat Dedikasi Prima, 2003.
- Sulistiani, Siska Lis, 2017, *Pembaharuan Hukum wakaf di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Usman, Rachmadi, 2009, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: SinarGrafika.